

BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 207 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020 DALAM FORMASI JABATAN EX- OFFICIO

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu ditetapkan Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);
 - b. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 8 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu dibentuk Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 4);
- 14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, (berita daerah kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 Nomor 61);
- 15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 91).

Memperhatikan:

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 41/5/Diskominfo-LK/I-2020 Tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi.

1.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Dalam Formasi Jabatan Ex- Officio, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA

Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pengarah bertugas sebagai:

Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Wakil Pengarah bertugas sebagai:

Membantu pengarah dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tim Pertimbangan

Tugas Utama Tim Ini adalah:

- 1. Membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
- 2. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
- 3. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman.
- 3. Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Utama Tugas :
 - Menyusun dan Melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - 2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - 3. Mengkoordinasikan dan mengkosolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - 4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - 5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - 6. Melakukan uji coba konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - 7. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - 8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - 9. Melakukan Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan PPID Pembantu;
 - 10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan;

- 11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- 12. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
- 13. Membentuk Tim Fasilitas Penanganan Sengketa Informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota

Wewenang:

- 1. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundangan-undangan;
- 2. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- 3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- 4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
- 5. Menugaskan PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi, dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi
- 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tugas :
 - 1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - 2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali sesuai kebutuhan;
 - 3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - 4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsipprinsip pelayanan prima;
 - 5. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada point 1 sampai dengan 6 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu khususnya pada Sekretariat DPRD bertugas untuk:

- 1. Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai dengan perundang-undangan;dan
- 2. Mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

5. Sekretariat PPID

Tugas:

- 1. Melaksanakan perencanaan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi
- 2. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi
- 3. Melaksanakan administrasi dalam rangka penyediaan pelayanan informasi dan dokumentasi
- 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan informasi. Melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi.
- 5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik.
- 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik
- 7. Menyimpan dan memelihara Dokumentasi dan informasi publik.
- 6. Bidang Pengolahan data dan Klasifikasi Informasi Tugas :
 - 1. Melaksanakan pengelolaan data informasi
 - 2. Melaksanakan Pengembangan Sistem informasi
 - 3. Menyusun rencana dan program pengelolaan data dan informasi
 - 4. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi
 - 5. Melaksanakan identifikasi data dan informasi
 - 6. Melaksanakan klasifikasi data dan informasi
- 7. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Tugas :
 - 1. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi
 - 2. Melaksanakan pengembangan Sistem Informasi
 - 3. Menyusun rencana dan Program Pengelolaan data dan informasi
 - 4. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi
 - 5. Melaksanakan identifikasi data dan informasi
 - 6. Melaksanakan klasifikasi data dan informasi
- 8. Bidang Pengaduan dan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Tugas:

- 1. Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan
- 2. Menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaiakan pemohon dan / atau pengguna informasi
- 3. Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi
- 9. Administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Tugas:

1. Menerima, mengumpukan dan mendokumentasikan

informasi yang telah diklasifikasi

- 2. Menyediakan informasi dan dokumentasi melalui website
- 3. Melayani permohonan informasi dan pengaduan melalui helpdesk.

KETIGA

Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab sebagai berikut :

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggungjawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Pembantu bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

KEEMPAT

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 dengan nomor rekening 1.02.10.1.02.10.01.15.03.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak Pada Tanggal 30 Juni

2020

BUPATI KIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

14/200

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 207 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 Juni 2020

TENTANG: PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH

KOTA TAHUN 2020 DALAM FORMASI

JABATAN EX-OFFICIO

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Bupati Lima Puluh Kota	Pengarah
2	Wakil Bupati Lima Puluh Kota	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kab. Lima Puluh Kota	Ketua Tim
	Tim Pertimbangan	
4	Asisten Pemerintahan	Anggota Tim
		Pertimbangan
5	Asisten Perekonomian dan	Anggota Tim
	Pembangunan	Pertimbangan
6	Asisten Administrasi Umum	Anggota Tim
	*	Pertimbangan
7	Kepala Dinas PD	Anggota Tim
		Pertimbangan
8	Kepala Badan PD	Anggota Tim
		Pertimbangan
9	Inspektur	Anggota Tim
		Pertimbangan
10	Sekretaris DPRD	Anggota Tim
		Pertimbangan
11	Kepala Bagian Hukum	Anggota Tim
		Pertimbangan
an anna ar de ar a guint tre agus anna	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	BIDANG-BIDANG
12	Kepala Dinas Komunikasi dan	PPID Utama / Ketua
1	Informatika	
13	Kepala Bagian Hubungan	Wakil Ketua PPID
	Masyarakat dan Protokoler	Utama
14	Kepala Bidang Statistik, Persandian Dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota	Sekretariat
15	Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16	Kepala Bidang Infrastruktur TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
17	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	Ketua Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
18	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah	PPID Pembantu

19	Vanala Basis O.	
	Kepala Bagian Organisasi	PPID Pembantu
20	Kepala Bagian Kerjasama dan	PPID Pembantu
	Administrasi Pembangunan	
	Sekretariat Daerah	
21	Kepala Bagian Pengadaan Barang	PPID Pembantu
	/Jasa Sekretariat Daerah	
22	Kepala Bagian Perekonomian	PPID Pembantu
	Sekretariat Daerah	
23	Kepala Bagian Kesejahteraan	PPID Pembantu
	Rakyat Sekretariat Daerah	1112 Telliparita
24	Kepala Bagian Umum dan	PPID Pembantu
	Perlengkapan Sekretariat Daerah	111D Fembantu
25	Kepala Bagian Keuangan	PPID Pembantu
	Sekretariat Daerah	PPID Peliibantu
26		DDID D
27	Kepala Bagian Umum DPRD	PPID Pembantu
	Sekretaris Inspektorat Kabupaten	PPID Pembantu
28	Sekretaris Dinas Pendidikan dan	PPID Pembantu
	Kebudayaan	
29	Sekretaris Dinas Kesehatan	PPID Pembantu
30	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum	PPID Pembantu
	dan Penataan Ruang	
31	Sekretaris Dinas Sosial	PPID Pembantu
32	Sekretaris Dinas Perindustrian	PPID Pembantu
	dan Tenaga Kerja	111D Tembanta
33	Sekretaris Dinas Kependudukan	PPID Pembantu
	dan Capil	FFID Fellibalitu
34	Sekretaris Dinas Perdagangan,	DDID D 1
OT		PPID Pembantu
35	Koperasi dan UKM	
33	Sekretaris Dinas Pariwisata,	PPID Pembantu
0.5	Pemuda dan Olah Raga	
36	Sekretaris Dinas Tanaman	PPID Pembantu
	Pangan, Hortikultura dan	
	Perkebunan	
37	Sekretaris Dinas Peternakan dan	PPID Pembantu
	Kesehatan Hewan	
38	Sekretaris Dinas Perikanan	PPID Pembantu
39	Sekretaris Dinas Pangan	PPID Pembantu
40	Sekretaris Dinas Pemadam	PPID Pembantu
	Kebakaran	
41	Sekretaris Dinas Pengendalian	PPID Pembantu
	Penduduk dan KB, Pemberdayaan	I I I CIII CIII CIII CIII CIII CIII CI
	Perempuan dan Perlindungan	
	Anak	
42		DDID D 1
72	Sekretaris Dinas Pemberdayaan	PPID Pembantu
10	Masyarakat dan Desa/Nagari	
43	Sekretaris Dinas Lingkungan	PPID Pembantu
	Hidup, Perumahan Rakyat dan	
	Pemukiman	
44	Sekretaris Dinas Penanaman	PPID Pembantu
	Modal dan Pelayanan Terpadu	
	Satu pintu	
45	Sekretaris Dinas Perhubungan	PPID Pembantu
46	Sekretaris Badan Perencanaan,	PPID Pembantu
	Penelitian dan Pengembangan	
47	Sekretaris Badan Kepegawaian	PPID Pembantu
	dan Pengembangan Sumber Daya	TID I CIIIDAIILU
	Manusia	
1	Wallisa	
18		DDID Damet
48 49	Sekretaris Badan Keuangan Sekretaris Badan Kesatuan	PPID Pembantu PPID Pembantu

50	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	PPID Pembantu
51	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PPID Pembantu
52	Sekretaris RSUD Ahmad Darwis	PPID Pembantu
53	Sekretaris Camat Harau	PPID Pembantu
54	Sekretaris Camat Payakumbuh	PPID Pembantu
55	Sekretaris Camat Guguak	PPID Pembantu
56	Sekretaris Camat Suliki	PPID Pembantu
57	Sekretaris Camat Mungka	PPID Pembantu
58	Sekretaris Camat Bukit Barisan	PPID Pembantu
59	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	PPID Pembantu
60	Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari	PPID Pembantu
61	Sekretaris Camat Akabiluru	PPID Pembantu
62	Sekretaris Camat Luak	PPID Pembantu
63	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	PPID Pembantu
64	Sekretaris Camat Pangkalan	PPID Pembantu
65	Sekretaris Camat Kapur IX	PPID Pembantu
66	Kasi Statistik	Sekretariat
67	Kasi Persandian	Sekretariat
68	Kasi Pelayanan Informasi Publik	Sekretariat
69	Kasi Pengelolaan Aplikasi TIK	Sekretariat
70	Kasi Penyelenggaraan Ekositem TIK	Sekretariat
71	Kasi Pengelola Media Komunikasi Publik	Sekretariat
72	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Multimedia	Sekretariat
73	Administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretariat
74	Administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretariat
75	Administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretariat '

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal 30 Juni

2020

FBUPATI LIMA PULUH KOTA

14/22020

FIRFENDI ARBI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR: 207 TAHUN 2020

TANGGAL: 30 Juni 2020

TENTANG: PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA

LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020 DALAM FORMASI JABATAN EX-

OFFICIO

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

